

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Memperhatikan: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 007/17/PANWASLU/KAB.YHK/2010 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Usulan Nama Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. Menyusun program dan anggaran kesekretariatan ;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan hubungan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum ;
 - d. Mengkordinir penyiapan bahan tatalaksana pengawasan Pemilihan Umum;
 - e. Melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

- K E E M P A T:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- K E L I M A :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- K E E N A M :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum ;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
15. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Memperhatikan: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 007/17/PANWASLU/KAB.YHK/2010 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Usulan Nama Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U : Menunjuk/mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. Menyusun program dan anggaran kesekretariatan ;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan hubungan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum ;
 - d. Mengkordinir penyiapan bahan tatalaksana pengawasan Pemilihan Umum;
 - e. Melaksanakan pembinaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

- K E E M P A T:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- K E L I M A :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- K E E N A M :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 12 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL